



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SINGKAWANG NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang pada tanggal 11 November 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun tentang Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG.

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tersebut pada Lampiran, sehingga telah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 11 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,



Dessy Yunita

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SINGKAWANG

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Mengisi Form tanggapan masyarakat yang didapat dari loket pelayanan atau dapat diisi secara digital melalui tautan pada laman resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ;
		2	Menyampaikan Foto Copy KTP Elektronik;
		3	Menyampaikan Foto Copy Kartu Keluarga
		4	Menyampaikan Bukti Dukung / Dokumen Sah Lainnya
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Pemohon layanan meminta layanan kepada Petugas Piket Posko Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih;
		2	Kemudian diterima oleh petugas;
		3	Difasilitasi oleh Petugas Piket memberikan layanan.
		4	Jika secara Daring pemohon dapat langsung mengisi formulir yang tersedia pada googleForm
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari	

4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Data pemilih yang mutakhir di portal cekdptonline.kpu.go.id
6.	Penanganan pengaduan,saran, dan masukan/apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: KPU Kota Singkawang Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat 79123</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mengisi formulir pengaduan yang tersedia pada <i>desk</i> pelayanan informasi KPU Kota Singkawang;</p> <p>3. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan juga melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Whatsapp</i>: 0895326496470 b. Website Pengaduan: https://singkawangkotappid.kpu.go.id/; c. SP4N Lapor! (www.lapor.go.id); d. Kotak Pengaduan; e. Media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang: <ul style="list-style-type: none"> 1) Facebook: Kpu Kota Singkawang 2) Instagram: kpu_singkawang 3) X (twitter): singkawang_kpu
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar hukum	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

		Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.	
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Alat Tulis Kantor; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Aplikasi Web CekDPT.	
3.	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.	
4.	Pengawasan internal	1.	Pengawasan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang; Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
		2.	Kepala Kepala Sub Bagian
		3.	Perencanaan Data dan Informasi
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang staff pelaksana	
6.	Jaminan pelayanan	Terfasilitasinya proses pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, memperbaiki kesalahan data pemilih dan menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.	
7.	Jaminan keselamatan dan keamanan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia.	
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur dilakukan secara berkala sesuai ketentuan apabila diperlukan.	

	3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.
--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dessy Yunita

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

STANDAR PELAYANAN PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD
TINGKAT KOTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEMBERIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1.	Persyaratan	Surat permintaan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Singkawang tentang nama Anggota DPRD Kota Singkawang yang berhenti antarwaktu;
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div><div>1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang mengajukan surat permintaan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dengan alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat 79123</div><div>2. Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang melakukan verifikasi dokumen pendukung Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat dari Pimpinan Dewan</div></div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang; 3. Penyelesaian administrasi proses Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Singkawang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
3.	Jangka waktu pelayanan	Paling lama 5 (lima) hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk Layanan	Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dan dokumen pendukung lainnya terkait Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Singkawang dalam bentuk <i>hard copy</i> .
6.	Penanganan Pengaduan, saran, masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: KPU Kota Singkawang Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat 79123 2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mengisi formulir pengaduan yang tersedia pada <i>desk</i> pelayanan informasi KPU Kota Singkawang; 3. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan juga melalui: f. <i>Whatssapp</i> : 0895326496470 g. Website Pengaduan: https://singkawangkotappid.kpu.go.id/ ; h. SP4N Lapor! (www.lapor.go.id);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> i. Kotak Pengaduan; j. Media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang: <ul style="list-style-type: none"> 4) Facebook: Kpu Kota Singkawang 5) Instagram: kpu_singkawang 6) X (twitter): singkawang_kpu
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;</p> <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p> <p>7. Surat Dinas KPU RI Nomor 1046/PY/03/05/2021 Perihal LHKPN Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Aplikasi SIMPAW; 5. Ruang rapat;
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memahami ketentuan terkait mekanisme penggantian antarwaktu; 2. Pegawai yang memiliki keterampilan mengoperasikan aplikasi SIMPAW;
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan pemantauan melalui Sistem Informasi Penggantian Antarwaktu; 3. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Sebanyak jumlah Pegawai pada bagian yang menangani proses Penggantian Antarwaktu.
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Layanan diberikan sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan; 2. Pakta Integritas; 3. Standar Operasional Prosedur Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Singkawang.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Dokumen yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 3. Pegawai yang melaksanakan proses pemenuhan dokumen Penggantian Antarwaktu telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 4. Kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan dijamin oleh pemberi layanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;2. Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur dilakukan secara berkala sesuai ketentuan apabila diperlukan.3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dessy Yunita

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN MAGANG SISWA DAN MAHASISWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEMBERIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<div>1. Surat permohonan magang dari sekolah/kampus,</div> <div>2. CV/ Daftar Riwayat Hidup peserta,</div> <div>3. Daftar nama peserta,</div> <div>4. Fotokopi identitas peserta magang,</div> <div>5. Proposal kegiatan magang.</div>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<div>1. Perguruan Tinggi/Sekolah prosedur magang menyampaikan surat permohonan/pengiriman mahasiswa/siswa magang kepada KPU Kota Singkawang;</div> <div>2. Surat permohonan/ pengiriman mahasiswa/siswa magang tidak dilanjutkan apakah disetujui atau tidak (disertai klausul diterima/tidak);</div> <div>3. Jika disetujui akan ditindaklanjuti dengan diterbitkan surat persetujuan Magang/ Penerimaan Mahasiswa/siswa Magang;</div> <div>4. Jika belum disetujui maka akan dijawab melalui surat disertakan dengan alasannya;</div>

		<p>5. Pelaksanaan magang dilakukan secara daring datau luring;</p> <p>6. Laporan pelaksanaan magang;</p> <p>7. Pemberian Sertifikat dan Surat Keterangan Magang;</p> <p>8. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penerimaan Magang Siswa dan Mahasiswa ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Melakukan Verifikasi: 5 hari kerja. Surat balasan: 3 hari kerja setelah keputusan diterbitkan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Layanan	<p>1. Surat persetujuan penerimaan magang.</p> <p>2. Surat tugas penempatan.</p> <p>3. Sertifikat Pelaksanaan Magang</p> <p>4. Surat keterangan selesai magang.</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:</p> <p>awang, Jalan Dr. Sutomo, Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mengisi formulir pengaduan yang tersedia pada desk pelayanan PPID KPU Kota Singkawang;</p> <p>3. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan juga melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Whatssapp: 0895326496470 • Website PPID https://singkawangkotappid.kpu.go.id/ • SP4N Lapor! (www.lapor.go.id); • Kotak Pengaduan;

		<ul style="list-style-type: none"> Media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang: <ol style="list-style-type: none"> Facebook: KPU Kota Singkawang Instagram: kpu_singkawang X (twitter): singkawang_kpu
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; MoU dengan lembaga pendidikan (jika ada).
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruang kerja, Komputer, Printer, Internet, Tanda Pengenal, Internet, Fasilitas disabilitas.

3.	Kompetensi Pelaksana	Memahami administrasi perkantoran, komunikasi, pembimbingan, pelaporan, dan disiplin kerja.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Sekretaris, Subbagian Umum & Subbagian SDM
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang: <ul style="list-style-type: none">- petugas verifikasi dan;- pembimbing lapangan.
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Proses penerimaan dan pembimbingan magang dilakukan dengan ketentuan yang berlaku serta transparan dan objektif.- Layanan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Magang Siswa dan Mahasiswa.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peserta dijamin keselamatan dan kerahasiaan datanya selama magang.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi setiap periode magang, termasuk laporan hasil dan rekomendasi peningkatan mutu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEMBERIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1.	Persyaratan	<p>1. Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor).</p> <p>Badan Publik : memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik</p> <p>2. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.</p>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, Whatsapp Pelayanan KPU Kota Singkawang, surat elektronik, e-PPID, dan media social resmi KPU Kota Singkawang (Instagram, Twitter, dan Facebook)</p> <p>2. Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan:</p> <p>a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimili, formulir dapat diisikan oleh desk pelayanan.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi.</p> <p>c. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk hardcopy/softcopy.</p> <p>d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Kota Singkawang (kota-singkawang.kpu.go.id).</p> <p>e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.</p> <p>f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kota Singkawang, desk pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui.</p> <p>g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan.</p> <p>h. Jika informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID.</p> <p>i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. • Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. <p>j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.</p> <p>Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Pemilih ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	<p>1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan.</p> <p>2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk Layanan	Informasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
6.	Penanganan Pengaduan, saran, masukan	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: KPU Kota Singkawang Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat 79123</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mengisi formulir pengaduan yang tersedia pada <i>desk</i> pelayanan informasi KPU Kota Singkawang;</p> <p>3. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan juga melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Whatssapp</i>: 0895326496470 b. Website Pengaduan: https://singkawangkotappid.kpu.go.id/; c. SP4N Lapor! (www.lapor.go.id); d. Kotak Pengaduan; e. Media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang: <ul style="list-style-type: none"> 7) Facebook: Kpu Kota Singkawang 8) Instagram: kpu_singkawang 9) X (twitter): singkawang_kpu
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor: 3/Hk.O3.1 Kpt/6172/Kpu-Kot/I/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;</p> <p>9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Struktur Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Meja helpdesk pelayanan; • Formulir pelayanan; • Petugas helpdesk pelayanan; • Daftar informasi publik; • Mekanisme pelayanan; • Jadwal pelayanan; • Struktur PPID; • Alat tulis; • Komputer; • Toilet umum; • Toilet disabilitas; • Ruang laktasi; • Arena bermain anak; • Area parkir; • Area parkir disabilitas; • Jalur disabilitas;
3.	Kompetensi Pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
5.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Struktur Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, jumlah pelaksana dalam pelayanan Informasi Publik berjumlah 22 (dua puluh dua) Orang.
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan Informasi; 2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Pemberian Penghargaan Dan Hukuman Kepada Petugas Pelayanan Publik Di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang; 3. Layanan Dilakukan Sesuai Dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan. 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dessy Yunita

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEMBERIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1.	Persyaratan	<div>1. Surat permohonan resmi ditujukan kepada Ketua KPU Kota/Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;</div> <div>2. Identitas pemohon (lembaga/perorangan);</div> <div>3. Proposal kegiatan atau rencana kerja;</div> <div>4. Formulir permohonan layanan sosialisasi/pelatihan yang telah diisi;</div> <div>5. Jadwal atau waktu pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.</div>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div>1. Pemohon mengajukan permohonan layanan prosedur Pendidikan Kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kota Singkawang dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kota Singkawang - Jalan Dr. Sutomo, Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang dan/atau alamat e-mail: ppid.kpuskw@gmail.com, dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>penanggungjawabnya serta mencantumkan contact person yang dapat dihubungi.</p> <p>2. Ketua KPU Kota Singkawang menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Pemilih tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.</p> <p>3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Pemilih ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 jam pelajaran.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk Layanan	<p>1. Surat Persetujuan/Disposisi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi atau Pendidikan Pemilih;</p> <p>2. Dokumen administrasi kegiatan (Surat Tugas, Daftar Hadir, Laporan Pelaksanaan, Materi Sosialisasi);</p> <p>3. Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di KPU Kota Singkawang;</p> <p>4. Sertifikasi Kompetensi dasar kepemiluan</p>
6.	Penanganan Pengaduan, saran, masukan	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:</p> <p>KPU Kota Singkawang</p> <p>Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat 79123</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mengisi formulir pengaduan yang tersedia pada <i>desk</i> pelayanan informasi KPU Kota Singkawang;</p> <p>3. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan juga melalui:</p> <p>a. <i>Whatssapp</i>: 0895326496470</p> <p>b. Website Pengaduan: https://singkawangkotappid.kpu.go.id/;</p> <p>c. SP4N Lapor! (www.lapor.go.id);</p> <p>d. Kotak Pengaduan;</p> <p>e. Media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang:</p> <p>a. Facebook: Kpu Kota Singkawang</p> <p>b. Instagram: kpu_singkawang</p> <p>c. X (twitter): singkawang_kpu</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<p>1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);</p> <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang pelayanan dan ruang pertemuan; • Peralatan multimedia (proyektor, laptop, sound system); • Bahan sosialisasi (leaflet, booklet, banner, video edukatif); • Fasilitas ramah disabilitas (ramp, kursi tunggu, toilet khusus); • Akses internet dan layanan daring.
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas harus memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang regulasi Pemilu dan partisipasi masyarakat. • Kemampuan komunikasi publik dan fasilitasi pembelajaran. • Keterampilan administrasi, pelaporan, dan dokumentasi kegiatan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Integritas, netralitas, dan pelayanan prima.
4.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua dan Sekretaris KPU Kota/Kabupaten. • Subbag Sumber Daya Manusia & Partisipasi Masyarakat;
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal 3 (tiga) orang petugas pelaksana, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab kegiatan; 2. Pelaksana administrasi; 3. Narasumber atau fasilitator sosialisasi.
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - KPU menjamin pelayanan diberikan sesuai standar, transparan, tepat waktu, dan tanpa diskriminasi kepada seluruh pemohon layanan. - Layanan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Sosialisasi dan pendidikan pemilih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Seluruh kegiatan dan dokumen administrasi dijamin kerahasiaan serta keamanannya. Pelaksanaan kegiatan lapangan memperhatikan standar keamanan, keselamatan peserta, serta protokol kesehatan (bila diperlukan).</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Dilakukan secara periodik setiap 6 bulan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian kinerja pegawai pelaksana layanan; • Umpan balik dari masyarakat atau peserta kegiatan; • Rapat evaluasi internal KPU;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none">Laporan hasil monitoring dan tindak lanjut peningkatan kualitas layanan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dessy Yunita

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEMBERIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1.	Persyaratan	<div>1. Identitas pelapor (nama, alamat, kontak yang dapat dihubungi);</div> <div>2. Uraian pengaduan yang jelas (substansi, pihak yang terlibat, waktu, tempat , lokasi dan kronologi kejadian);</div> <div>3. Dokumen Pengaduan (formulir Pengaduan);</div> <div>4. Bukti pendukung (jika ada);</div> <div>Pengaduan disampaikan dengan itikad baik.</div>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div>1. Mengirimkan aduan secara langsung berdasarkan prosedur yang telah ditentukan seperti: kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;</div> <div>2. Mengisi formular pengaduan;</div> <div>3. Mengisi Buku Register;</div> <div>4. Memperoleh tanda bukti konsultasi;</div> <div>5. Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan Masyarakat yang telah diadukan;</div> <div>6. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pengaduan pelayanan publik ini</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
3.	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 (lima) hari kerja untuk permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif; 2. 14 (empat belas) hari kerja untuk pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan; dan 3. 60 (enam puluh) hari kerja untuk pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti penerimaan pengaduan; 2. Laporan tindak lanjut; 3. Surat jawaban/respons resmi.
6.	Penanganan Pengaduan, saran, masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: KPU Kota Singkawang Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat 79123 2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mengisi formulir pengaduan yang tersedia pada <i>desk</i> pelayanan informasi KPU Kota Singkawang; 3. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan juga melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Whatssapp</i>: 0895326496470 b. Website Pengaduan: https://singkawangkotappid.kpu.go.id/; c. SP4N Lapor! (www.lapor.go.id);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Kotak Pengaduan; e. Media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang: a. Facebook: Kpu Kota Singkawang b. Instagram: kpu_singkawang c. X (twitter): singkawang_kpu
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Pengaduan; • Meja layanan; • kotak saran/pengaduan; • formulir pengaduan; • computer; • fasilitas disabilitas.
3.	Kompetensi Pelaksana	Memahami regulasi pelayanan publik dan tindak lanjut pengaduan, Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, dan berintegritas.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, PPID, Subbag Parmas, dan APIP/Inspektorat.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang: - petugas penerima dan; - verifikasi pengaduan.
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh pengaduan diterima, dicatat, dan ditindaklanjuti secara profesional dan adil. - Layanan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengaduan Pelayanan Publik
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Identitas pelapor dan isi pengaduan dijamin rahasia dan data disimpan aman.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan tiap 6 bulan melalui evaluasi penyelesaian pengaduan dan survei kepuasan masyarakat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dessy Yunita

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI HASIL PENETAPAN PEROLEHAN
SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEMBERIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div>1. Partai politik mengajukan Surat Permohonan Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik yang ditujukan ke Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, melalui: Alamat: Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat 79123</div> <div>2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang menyampaikan Surat Keterangan Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik Kota Singkawang kepada Pimpinan Partai Politik yang mengajukan permohonan autentifikasi;</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Penyelesaian administrasi permohonan keterangan Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik tingkat Kota dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
3.	Jangka waktu pelayanan	Paling lama 5 (lima) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik dalam bentuk <i>hardcopy</i> .
6.	Penanganan Pengaduan, saran, masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: KPU Kota Singkawang Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat 79123 2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mengisi formulir pengaduan yang tersedia pada <i>desk</i> pelayanan informasi KPU Kota Singkawang; 3. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan juga melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Whatssapp</i>: 0895326496470 b. Website Pengaduan: https://singkawangkotappid.kpu.go.id/; c. SP4N Lapor! (www.lapor.go.id); d. Kotak Pengaduan; e. Media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang: <ol style="list-style-type: none"> a. Facebook: Kpu Kota Singkawang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Instagram: kpu_singkawang c. X (twitter): singkawang_kpu
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Ruang rapat.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Sebanyak jumlah Pegawai pada Sub Bagian yang menangani proses autentifikasi hasil penetapan perolehan suara dan kursi partai politik.
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Layanan diberikan sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan; 2. Pakta Integritas; 3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Dokumen yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 3. Pegawai yang melaksanakan proses pemenuhan dokumen Autentifikasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 4. Kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan dijamin oleh pemberi layanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur dilakukan secara berkala sesuai ketentuan apabila diperlukan. 3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dessy Yunita